



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : KPTS. 420/DD/XII/2011/ .93.51.**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK KANAK INDAH DESA KERITANG HULU
KECAMATAN KEMUNING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- embaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari UPTD Pendidikan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 477/XII-2011/420 tanggal 12 Desember 2010.
- enimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan perlu keikutsertaan masyarakat sebagai salah satu pilar dari tanggung jawab terhadap pendidikan.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan izin operasional yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.
- engingat : 1. Undang undang Nomor 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754)
2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 2 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2844)
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Ikrusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Memberi Izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak kepada :
- KESATU** :
Nama : Taman Kanak Kanak Indah
Pengelola : Yayasan Mandiri Indah Keritang
Kecamatan Kemuning
Alamat : Jl. Lintas Timur Desa Keritang Hulu Kec. Kemuning
- KEDUA** : Pengelola / Pengurus Taman Kanak Kanak Indah berkewajiban :
1. Menyelenggarakan pendidikan formal sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku
3. Mengirimkan / Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan dan akhir tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir cq. Bidang Pendidikan Dasar tentang perkembangan dan kemajuan sekolah.
4. Melaksanakan Proses Pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah.
- KETIGA** : Izin Operasional dimaksud berlaku selama Taman Kanak Kanak Indah beroperasi
- KEEMPAT** : Izin Operasional Taman Kanak Kanak Indah Kecamatan Kemuning sejak waktu dapat ditarik kembali apabila Pengurus beserta jajaran kepengurusan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan dan Perundangan undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 22 Desember 2011



Tembusan :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Camat Kemuning
5. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Kemuning
6. Arsip